



BUPATIBELITUNGTIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TRANSPARANSI ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBELITUNGTIMUR,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Transparansi Anggaran Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TRANSPARANSI ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Belitung Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Belitung Timur.
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Belitung Timur.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.

14. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat IDaerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD dan dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran,
16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk dilakukan menilai kualitas kerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
17. Website resmi pemerintah adalah website resmi pemerintah Kabupaten Belitang Timur.
18. Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang pengelolaan anggaran Kabupaten Belitang Timur

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk

- a. meningkatkan kualitas penyusunan APBD;
- b. meningkatkan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- c. memberikan informasi kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah terhadap penyusunan APBD;
- d. meningkatkan peran aparatur pengawas internal pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB III

KOMPONEN TRANSPARANSI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Komponen transparansi anggaran terdiri dari:
 - a. tahapan penyusunan APBD;
 - b. tahapan penyusunan perubahan APBD; dan
 - c. informasi dokumen anggaran.
- (2) Tahapan penyusunan APBD sebagaimana diTaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyampaian RKPDP oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan penunjang perencanaan kepada PD yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan;
 - b. penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Bupati;

- c. penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Bupati kepada DPRD;
 - d. kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS;
 - e. penerbitan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKASKPD;
 - f. penyusunan dan pembahasan RKA ~KPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - g. penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD;
 - h. persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
 - i. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - j. hasil evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - k. penyempurnaan rancangan peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - l. penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur.
 - m. penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi; dan
 - n. penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur.
- (3) Tahapan penyusunan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyampaian perubahan RKPD oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan penunjang perencanaan kepada PD yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan;
 - b. penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh ketua TAPD kepada Bupati;
 - c. penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh Bupati kepada DPRD;
 - d. kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS;
 - e. penerbitan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan Perubahan RKASKPD;
 - f. penyusunan dan pembahasan perubahan RKASKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - g. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD;
 - h. persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
 - i. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;

- J. hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - k. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - l. penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Gubernur;
 - m. penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi; dan
 - n. penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur.
- (4) Informasi dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ringkasan KUA;
 - b. ringkasan perubahan KUA;
 - c. ringkasan PPAS;
 - d. ringkasan perubahan PPAS;
 - e. ringkasan RKASKPD;
 - f. ringkasan perubahan RKASKPD;
 - g. rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - h. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. peraturan Daerah tentang APBD
 - J. peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - k. ringkasan DPASKPD; dan
 - l. ringkasan perubahan DPASKPD.

Pasal 4

- (1) Tahapan penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipublikasikan dalam website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Publikasi tahapan penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan informasi/lainnya.
- (3) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumentasi foto dan dokumen pendukung lain pada setiap tahapan.
- (4) Publikasi informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bupati.

Pasal 5

- (1) Informasi dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dipublikasikan dalam website resmi Pemerintah Daerah.

- (2) Informasi dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. postur APBD;
 - b. ringkasan pendapatan daerah pada setiap PD dan
 - c. ringkasan pembiayaan daerah pada setiap PD
- (3) Informasi dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang dapat diunduh secara gratis.

Pasal 6

- (1) Indikator transparansi anggaran meliputi:
 - a. ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan anggaran;
 - b. ketepatan waktu penyajian informasi anggaran; dan
 - c. keteraksesan.
- (2) Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengukuran ketepatan waktu pelaksanaan setiap tahapan penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketepatan waktu penyajian informasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan anggaran oleh pemerintah Daerah melalui sistem informasi Pemerintah Daerah secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (4) Keteraksesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengukuran terhadap dokumen anggaran Daerah yang dapat diakses secara umum dan terbuka untuk publik melalui sistem informasi PD.
- (5) Dokumen anggaran Daerah yang dapat diakses secara umum dan terbuka untuk publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dokumen anggaran Daerah 2 (dua) tahun terakhir.

BAB III MEKANISME PUBLIKASI

Pasal 7

Transparansi anggaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PD yang melaksanakan urusan penunjang keuangan mempublikasikan pelaksanaan transparansi anggaran melalui fitur anggaran pada website resmi Pemerintah Daerah;
- b. tahapan penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipublikasikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tahapan selesai; dan
- c. informasi dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipublikasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tahapan selesai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Juni 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 21